



P U T U S A N

Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwin;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/28 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso No.198A
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
Propinsi Sumatera Utara (Alamat
Toko)/Jalan Sunggal Kompleks Grand
Medeterania Blok Valencia No.50 Medan
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
(Alamat Tinggal);
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa Edwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa Edwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa Edwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Edwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya ; 1. Sukiran, SH, M.Kn, 2. Amos J. Silalahi, SH, MH 3. Panca Indra Yusani, SH, 4. Leden Simangunsong, SH, 5. Mangara Manurung, SH, MH. 6. Widya Kasih Batubara, SH, MH. 7. M. Asril. Siregar, SH Advokat, pada kantor Hukum "JASATAMA", beralamat di Jalan K.L. Yos Yudarso Lingkungan XIV B Komplek Cilincing Indah No. 50 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwin dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli) dan 27 (dua puluh tujuh) lembar copyan bon faktur pembelian barang/tanda terima barang, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan dari segala Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan ini di bacakan untuk mengeluarkan Terdakwa Edwin dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan Hak Terdakwa Edwin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Edwin terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk:PDM-100/Epp.2/01/2019 atas nama Terdakwa Edwin yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 09 April 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya yang berkesimpulan Terdakwa Edwin tidak terbukti secara sa meyakinkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa **EDWIN**, pada sekitar tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



September 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Brigjend Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di UD. Naga Sakti Perkasa, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Agung Bumi Lestari beralamat di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara bergerak di bidang penjualan pembungkus Nasi ke Toko-toko.
- Bahwa terdakwa Edwin sejak Tahun 2012 membuka usaha UD. Naga Sakti Perkasa di Jalan Brigjen Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang bergerak dalam bidang usaha penjualan plastik dll dan terdakwa sejak tahun 2014 sudah memulai memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali kepada orang lain atau ke Toko-toko berjalan lancar dan tepat waktu.
- Bahwa sejak pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2018 terdakwa memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari dengan cara terdakwa menggunakan telepon melakukan pemesanan kertas pembungkus nasi (orderan) sesuai dengan jumlahnya melalui saksi Himawan Loka Alias Ahui selaku marketing kemudian saksi Himawan Loka Alias Ahui memberitahukan kepada saksi Lim Ai Na selaku Admin mengeluarkan *Delivery Order (DO)* berupa kertas yang isinya berapa jumlah kertas pembungkus nasi yang akan dikeluarkan lalu DO tersebut diserahkan kepada admin stok, kemudian setelah admin stok menerima DO langsung pergi ke pabrik selanjutnya dari pabrik barang dimuat, lalu saksi Lim Ai Na membuat Bon Faktur yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning dengan keterangan Bon Faktur yang berwarna kuning sebagai pertinggal untuk kantor, Bon Faktur yang berwarna merah untuk diserahkan kepada konsumen dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Bon Faktur yang berwarna putih adalah bila konsumen bayar belakangan maka bon faktur tersebut disimpan di kantor dan bila bayar lunas maka bon faktur tersebut diberikan kepada konsumen, selanjutnya barulah kertas pembungkus nasi keluar dari gudang untuk diserahkan ke UD. Naga Sakti Perkasa di Jalan Brigjen Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, transfer ke Rekening Bank BCA atas nama PT. Agung Bumi Lestari dan secara tunai melalui supir atas nama saksi Erson Sinaga dan kernet atas nama saksi Muhammad Syahli Alias Putra.

- Bahwa adapun yang dikatakan terdakwa setiap memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari melalui saksi Lim Ai Na dengan mengatakan ***"Aina, saya minta beli pembungkus nasi, nanti uangnya saya bayar setiap 1 bulan dan jangan takut ngak saya bayar dan setiap bulan pasti saya lakukan pembayarannya"*** namun setelah kertas diserahkan kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa dan jatuh tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan oleh terdakwa selalu minta ditunda atau diundur pembayarannya dan terdakwa kembali memesan barang kepada PT. Agung Bumi Lestari melalui saksi Lim Ai Na dengan alasan akan dibayarnya sekaligus akan tetapi pembayaran yang dilakukan terdakwa sudah tidak lagi lancar.

- Bahwa setelah terdakwa sudah tidak lancar lagi melakukan pembayaran pesanan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari kemudian pada bulan Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi Lim Ai Na memberitahukan kepada saksi Fery Tandiono selaku Supervisor bahwa terdakwa ada membeli kertas pembungkus nasi secara bertahap dengan total sebesar Rp.534.042.800,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa tidak mau membayarnya dan kertas pembungkus nasi yang diserahkan kepada terdakwa sudah tidak ada lagi pada terdakwa sehingga saksi Fery Tandiono dan saksi Lim Ai Na melaporkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Andrian Suwito selaku Direktur PT. Agung Bumi Lestari lalu saksi Lim Ai Na dan saksi Fery Tandiono melakukan audit internal atas pesanan terdakwa di PT. Agung Bumi Lestari yang belum dibayar terdakwa sesuai bon faktur sebagai berikut :
Tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017

Tanggal	No. Faktur	Nama Customer	Jumlah
02 Mei 2017	JL.1700705	EDWIN	25.350.000
08 Mei 2017	JL.1700753	EDWIN	10.140.000
11 Mei 2017	JL.1700780	EDWIN	14.950.000
12 Mei 2017	JL.1700792	EDWIN	14.455.000
16 Mei 2017	JL.1700822	EDWIN	24.465.000
19 Mei 2017	JL.1700854	EDWIN	30.267.500
22 Mei 2017	JL.1700871	EDWIN	29.390.500
29 Mei 2017	JL.1700924	EDWIN	30.420.000
30 Mei 2017	JL.1700952	EDWIN	10.140.000
31 Mei 2017	JL.1700948	EDWIN	12.600.000
Total			202.178.500
Yang Sudah Bayar			179.498.200
Sisa Bon Belum Luns			22.680.000

Tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
05 Jun 2017	EDWIN	25.287.500
10 Jun 2017	EDWIN	20.510.000
14 Jun 2017	EDWIN	5.640.000
16 Jun 2017	EDWIN	15.480.000
17 Jun 2017	EDWIN	30.045.000
17 Jun 2017	EDWIN	15.480.000
Total		112.442.500

Tanggal 04 Juli 2017 s/d tanggal 29 Jul 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
04 Jul 2017	EDWIN	29.947.500
13 Jul 2017	EDWIN	31.387.500
15 Jul 2017	EDWIN	2.665.000
17 Jul 2017	EDWIN	21.240.000
22 Jul 2017	EDWIN	5.760.000
24 Jul 2017	EDWIN	31.255.000
29 Jul 2017	EDWIN	30.784.000
Total		153.029.000

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
04 Aug 2017	EDWIN	30.629.500
11 Aug 2017	EDWIN	24.817.500
15 Aug 2017	EDWIN	9.450.000
16 Aug 2017	EDWIN	28.037.000
23 Aug 2017	EDWIN	25.589.000
30 Aug 2017	EDWIN	31.275.000
31 Aug 2017	EDWIN	15.918.500
Total		165.716.500

Tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
07 Sep 2017	EDWIN	15.535.000
09 Sep 2017	EDWIN	14.882.000
15 Sep 2017	EDWIN	10.750.000
20 Sep 2017	EDWIN	12.757.500
25 Sep 2017	EDWIN	26.250.000
27 Sep 2017	EDWIN	30.659.500
30 Sep 2017	EDWIN	30.784.000
Total		141.618.000

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan PT. Agung Bumi Lestari mengalami kerugian sehingga total keseluruhan sebesar Rp.534.042.800.- (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **EDWIN**, pada sekitar tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 sampai dengan September 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Brigjend Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di UD. Naga Sakti Perkasa, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri**"
Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Agung Bumi Lestari beralamat di Dusun I Desa Pelanggiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara bergerak di bidang penjualan pembungkus Nasi ke Toko-toko.
- Bahwa terdakwa Edwin sejak Tahun 2012 membuka usaha UD. Naga Sakti Perkasa di Jalan Brigjen Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara yang bergerak dalam bidang usaha penjualan plastik dll dan terdakwa sejak tahun 2014 sudah memulai memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali kepada orang lain atau ke Toko-toko berjalan lancar dan tepat waktu.
- Bahwa sejak pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2018 terdakwa memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari dengan cara terdakwa menggunakan telepon melakukan pemesanan kertas pembungkus nasi (orderan) sesuai dengan jumlahnya melalui saksi Himawan Loka Alias Ahui selaku marketing kemudian saksi Himawan Loka Alias Ahui memberitahukan kepada saksi Lim Ai Na selaku Admin mengeluarkan *Delivery Order (DO)* berupa kertas yang isinya berupa jumlah kertas pembungkus nasi yang akan dikeluarkan lalu DO tersebut diserahkan kepada admin stok, kemudian setelah admin stok menerima DO langsung pergi ke pabrik selanjutnya dari pabrik barang dimuat, lalu saksi Lim Ai Na membuat Bon Faktur yang terdiri dari 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning dengan keterangan Bon Faktur yang berwarna kuning sebagai pertinggal untuk kantor, Bon Faktur yang berwarna merah untuk diserahkan kepada konsumen dan Bon Faktur yang berwarna putih adalah bila konsumen bayar belakangan maka bon faktur tersebut disimpan di kantor dan bila

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



bayar lunas maka bon faktur tersebut diberikan kepada konsumen, selanjutnya barulah kertas pembungkus nasi keluar dari gudang untuk diserahkan ke UD. Naga Sakti Perkasa di Jalan Brigjen Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro, transfer ke Rekening Bank BCA atas nama PT. Agung Bumi Lestari dan secara tunai melalui supir atas nama saksi Erson Sinaga dan kernet atas nama saksi Muhammad Syahli Alias Putra.

- Bahwa adapun yang dikatakan terdakwa setiap memesan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari melalui saksi Lim Ai Na dengan mengatakan ***"Aina, saya minta beli pembungkus nasi, nanti uangnya saya bayar setiap 1 bulan dan jangan takut ngak saya bayar dan setiap bulan pasti saya lakukan pembayarannya"*** namun setelah kertas diserahkan kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa dan jatuh tempo pembayaran selama 1 (satu) bulan oleh terdakwa selalu minta ditunda atau diundur pembayarannya dan terdakwa kembali memesan barang kepada PT. Agung Bumi Lestari melalui saksi Lim Ai Na dengan alasan akan dibayarnya sekaligus akan tetapi pembayaran yang dilakukan terdakwa sudah tidak lagi lancar.

- Bahwa setelah terdakwa sudah tidak lancar lagi melakukan pembayaran pesanan kertas pembungkus nasi dari PT. Agung Bumi Lestari kemudian pada bulan Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib saksi Lim Ai Na memberitahukan kepada saksi Fery Tandiono selaku Supervisor bahwa terdakwa ada membeli kertas pembungkus nasi secara bertahap dengan total sebesar Rp.534.042.800.- (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa tidak mau membayarnya dan kertas pembungkus nasi yang diserahkan kepada terdakwa sudah tidak ada lagi pada terdakwa sehingga saksi Fery Tandiono dan saksi Lim Ai Na melaporkan kepada saksi Andrian Suwito selaku Direktur PT. Agung Bumi Lestari lalu saksi Lim Ai Na dan saksi Fery Tandiono melakukan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal atas pesanan terdakwa di PT. Agung Bumi Lestari
yang belum dibayar terdakwa sesuai bon faktur sebagai berikut :
Tanggal 02 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017

Tanggal	No. Faktur	Nama Customer	Jumlah
02 Mei 2017	JL.1700705	EDWIN	25.350.000
08 Mei 2017	JL.1700753	EDWIN	10.140.000
11 Mei 2017	JL.1700780	EDWIN	14.950.000
12 Mei 2017	JL.1700792	EDWIN	14.455.000
16 Mei 2017	JL.1700822	EDWIN	24.465.000
19 Mei 2017	JL.1700854	EDWIN	30.267.500
22 Mei 2017	JL.1700871	EDWIN	29.390.500
29 Mei 2017	JL.1700924	EDWIN	30.420.000
30 Mei 2017	JL.170095 2	EDWIN	10.140.000
31 Mei 2017	JL.170094 8	EDWIN	12.600.000
Total			202.178.500
Yang Sudah Bayar			179.498.200
Sisa Bon Belum Luns			22.680.000

Tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
05 Jun 2017	EDWIN	25.287.500
10 Jun 2017	EDWIN	20.510.000
14 Jun 2017	EDWIN	5.640.000
16 Jun 2017	EDWIN	15.480.000
17 Jun 2017	EDWIN	30.045.000
17 Jun 2017	EDWIN	15.480.000
Total		112.442.500

Tanggal 04 Juli 2017 s/d tanggal 29 Jul 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
04 Jul 2017	EDWIN	29.947.500
13 Jul 2017	EDWIN	31.387.500
15 Jul 2017	EDWIN	2.665.000
17 Jul 2017	EDWIN	21.240.000
22 Jul 2017	EDWIN	5.760.000
24 Jul 2017	EDWIN	31.255.000
29 Jul 2017	EDWIN	30.784.000
Total		153.029.000

Tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Tanggal	Nama Customer	Jumlah
04 Aug 2017	EDWIN	30.629.500
11 Aug 2017	EDWIN	24.817.500
15 Aug 2017	EDWIN	9.450.000
16 Aug 2017	EDWIN	28.037.000
23 Aug 2017	EDWIN	25.589.000
30 Aug 2017	EDWIN	31.275.000
31 Aug 2017	EDWIN	15.918.500
Total		165.716.500

Tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017

Tanggal	Nama Customer	Jumlah
07 Sep 2017	EDWIN	15.535.000
09 Sep 2017	EDWIN	14.882.000
15 Sep 2017	EDWIN	10.750.000
20 Sep 2017	EDWIN	12.757.500
25 Sep 2017	EDWIN	26.250.000
27 Sep 2017	EDWIN	30.659.500
30 Sep 2017	EDWIN	30.784.000
Total		141.618.000

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan PT. Agung Bumi Lestari mengalami kerugian sehingga total keseluruhan sebesar Rp.534.042.800.- (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Tandiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai supervisor yang bertugas sebagai pengawas perusahaan dan yang saksi terangkan pada waktu itu adalah Terdakwa pernah ada hutang di tempat saksi bekerja yaitu di PT.Agung Bumi Lestari yang saksi ketahui dari Admin tempat saksi bekerja tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Terdakwa dari tempat saksi bekerja di PT.Agung Bumi Lestari adalah sehubungan Terdakwa ada mengambil kertas pembungkus makanan (nasi) yang warna coklat dan Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sama dengan perusahaan PT.Agung Bumi Lestari yaitu sekitar 12 (dua belas) tahun dan setahu saksi Terdakwa ditangkap karena karena Terdakwa belum melunasi hutangnya;
- Bahwa di perusahaan PT.Agung Bumi Lestari kalau costumer pertama tidak bisa hutang, tapi kalau costumer lama boleh hutang;
- Bahwa Terdakwa beli barang dari PT.Agung Bumi Lestari sedangkan PT.Agung Bumi Lestari membeli barang dari Terdakwa berupa tisu, tusuk sate, pipet dan plastik dan kemudian dijual kembali kepada pihak lain;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari PT.Agung Bumi Lestari adalah senilai Rp.534.042.800 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari pengambilan barang Terdakwa sejak Mei 2017 sampai dengan September 2017;
- Bahwa berapa nilai barang yang dibeli atau hutang PT.Agung Bumi Lestari kepada Terdakwa admin yang tahu, saksi tidak tahu dan Terdakwa cara bayarnya ada bayar cash, giro dan ada yang kredit;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil kertas pembungkus nasi tersebut sejak tahun 2015 dan baru nanti tahun 2017 ada pembayarannya yang bermasalah;
- Bahwa hutang Terdakwa sekitar Rp.500.000.000,00 tersebut belum ada yang dibayar dan saksi tidak tahu kenapa Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT.Agung Bumi Lestari menggunakan bon faktur dan setelah ada masalah pembayaran itu;
- Bahwa setelah ada masalah pembayaran Terdakwa kepada PT.Agung Bumi Lestari, pihak PT.Agung Bumi Lestari masih ambil barang dari Terdakwa, tujuannya diambil barang Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk dapat menutupi hutang dari Terdakwa, karena kata Terdakwa hutangnya mau di cros cek dulu dengan barang yang diambil PT.Agung Bumi Lestari;

- Mekanisme penjualan barang Terdakwa adalah di pesan kepada sales atau melalui kawan dan nanti yang cros cek barang adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa tanda terima bon putih diserahkan kepada Terdakwa lalu perusahaan saksi buat tanda terima, kalau sudah selesai Terdakwa coross cek baru perusahaan saksi kembalikan tanda terima terdakwa itu dan bon putih itu dikembalikan Terdakw lagi kepada kami;

- Bahwa seingat saksi mulai bulan Mei 2017 sampai dengan September 2017 ada 27 kali transaksi dengan Terdakwa dengan cara pembayaran timbal balik dengan barang Terdakwa yang diambil PT.Agung Bumi Lestari;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penyidik untuk meyelesaikan keterangan, saya dikasih kuasa untuk menulis keterangan perkara Terdakwa kepada polisi tapi saksi tidak tahu kenapa disuruh lapor Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian membantahnya yaitu ketika memberikan Keterangan di polda saksi mengaku sebagai supir bukan supervisor . Dan yang dirugikan oleh perusahaan sesuai bon faktur adalah justru Terdakwa;

2. Lim Ai Na, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang bernama PT. Agung Bumi Lestari sejak tahun 2015 dan saksi mengerti di periksa karena masalah hutang Terdakwa berupa pengambilan barang kertas berupa pembungkus nasi di tempat saksi bekerja;

- Bahwa sebelum saksi bekerja di PT.Agung Bumi Lestari, Terdakwa sudah menjadi pelanggan (costumer) di PT.Agung Bumi Lestari dan sepengetahuan saksi Terdakwa dalam 1 (satu) bulan ada mengambil sampai 8 (delapan) kali serta pengambilan bon barang tersebut bisa berkisar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



juta rupiah) dan jumlahnya kadang kadang bisa sampai Rp.544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa sebenarnya pembayaran tidak boleh dicicil, akan tetapi karena dari awal Terdakwa sudah bekerjasama dengan perusahaan PT.Agung Bumi Lestari jadi perusahaan sudah percaya, sehingga Terdakwa dikasih ambil barang walau masih ada hutang;

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT.Agung Bumi Lestari ada juga ambil barang dari Terdakwa, jadi antara PT.Agung Bumi Lestari dengan Terdakwa sistemnya barter, jadi kalau Terdakwa pesan barang melalui sales, kalau barang dari tempat saksi bekerja diantar maka bon putih untuk perusahaan saksi dan bon yang merah diberikan untuk costumer dan Terdakwa bayar pakai cash, transfer atau giro;

- Bahwa cara pengambilan bon barang dari Terdakwa adalah perusahaan hanya mengumpulkan bon faktur pengambilan Terdakwa baru kita serahkan kepada Terdakwa untuk di cross cek;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghitungan bersama dengan hutang Terdakwa, hanya pengambilan barang yang saksi ambil sebelumnya dipotong dari hutang Terdakwa yang sebelumnya dan setiap bulan dilakukan cross cek kepada Terdakwa tentang pengambilan barang Terdakwa dan Terdakwa setuju dengan cross cek yang saksi lakukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pengambilan barang sejak Juli 2018 dan saksi tidak pernah ke lapangan untuk mengecek barang yang sudah habis;

- Bahwa yang pergi ke lapangan adalah supir sama kenek;

- Bahwa yang megang tanda terima dari perusahaan tidak ada, tetapi dari perusahaan ada konfirmasi Terdakwa kalau sudah dia kirim uangnya;

- Bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp.544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) sudah dipotong dengan uang barang yang diambil perusahaan dari Terdakwa;

- Bahwa hutang Terdakwa yang sudah dipotong setahu saksi ada sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



dipotong dari Rp.544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa kalau hutang Terdakwa sudah lunas dibayar, bon faktur untuk Terdakwa yang berwarna putih dan dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah kumpul di Restoran Bebek Ubud di Jln.Gajah Mada untuk menyusun laporan pengaduan terhadap Terdakwa kepada Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebahagian membantahnya yaitu kalau sudah lunas bon putih itu tidak Terdakwa ambil.

3. Himawan Loka alias Ahui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sebelum PT Agung Bumi Lestari beridi saksi sudah kenal dengan Terdakwa, sedangkan saksi bekerja di PT.Agung Bumi Lestari sebagai Marketing sejak tahun 2015;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT.Agung Bumi Lestari adalah hubungan dagang Terdakwa mengambil barang berupa kertas pembungkus nasi dari PT.Agung Bumi Lestari sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa sejak tahun 2016 muncul hutang Terdakwa agak macat pembayarannya, akan tetapi barang tetap PT.Agung Bumi Lestari berikan dengan maksud supaya hutang hutang Terdakwa di depan bisa dibayar;
- Bahwa hutang Terdakwa untuk tahun 2016 sebesar RP.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sudah selesai, yang masih menjadi masalah adalah hutang yang di tahun 2017, berapa total jumlahnya saksi tidak tahu, tapi hutang yang macet sejak bulan Mei 2017 ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa walaupun hutang Terdakwa masih ada pada PT Agung Bumi Lestari, akan tetapi Terdakwa memang masih tetap diberikan mengambil barang maksudnya supaya Terdakwa bisa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



memutar barang barang itu agar hutang hutang Terdakwa sebelumnya bisa dibayar dan selain itu karena ada kepercayaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari tidak ada hanya berdasarkan kepercayaan saja;

- Bahwa PT Agung Bumi Lestari ada juga mengambil barang dari Terdakwa berupa kertas tisu dan lain lain dan pembayarannya adalah dengan sistem barter diperhitungkan dengan barang kertas pembungkus nasi yang diambil Terdakwa dari PT Agung Bumi Lestari, yaitu barang yang diambil oleh PT Agung Bumi Lestari di croscek dengan Admin atas pembayaran Terdakwa dan nanti kekurangan bayar Terdakwa menjadi hutang dan yang menghitung hutang Terdakwa adalah saksi Lim Ai Na;

- Bahwa yang selalu menagih hutang Terdakwa adalah saksi sedangkan cara perusahaan untuk mengetahui berapa besar barang yang diambil oleh terdakwa dari perusahaan dan berapa besar uang yang belum dibayar Terdakwa terhadap barang yang diambilnya dari perusahaan adalah setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Admin perusahaan buat tanda terima bon faktur tetapi Terdakwa tidak pernah bayar uangnya, bon fakturnya diterima Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa tidak membayar hutangnya karena sepi pelanggan;

- Bahwa saksi ada menyerahkan uang tunai pembelian kertas pembungkus nasi Perusahaan yang diterima dari Terdakwa dan saksi serahkan kepada kasir dan ada buktinya;

- Bahwa saksi datang ke Medan seminggu sekali untuk menagih hutang Terdakwa dan nama Toko dari Terdakwa adalah UD Naga Sakti dan Terdakwa bayar terkadang tunai dan terkadang transfer, tapi saksi sekarang sejak bulan Juli 2018 tidak lagi bekerja di PT. Agung Bumi Lestari karena sudah mengundurkan diri;

- Bahwa saksi memang ada mengambil atau membeli barang dari Terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan PT Agung Bumi Lestari, jadi barang yang saksi ambil dari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Terdakwaitu ada untuk PT Agung Bumi Lestari dan ada juga yang untuk kepentingan pribadi saksi dan saksi ada juga hutang secara pribadi kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi ada dilaporkan oleh Terdakwa ke polisi dan status saksi pada laporan itu adalah Tersangka;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa atas hutang yang sebesar Rp.544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah) adalah atas transaksi pengambilan barang sebanyak 27 kali, dimana kalau barang dikirim kepada Terdakwa pakai 2 (dua) bon faktur, satu warna putih dan yang satu warna merah, kalau bon faktur putih ada pada konsumen berarti barang sudah dibayar;
- Bahwa sebelum memberikan keterangana di Kantor polisi saksi tidak ada dikumpulkan dulu di Restoran Ubud untuk memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa sebahagian membantahnya yaitu : pada waktu saksi mencari Terdakwa tahun 2014 mengakuinya sebagai General Manager PT Agung Bumi Lestari bukan Marketing. Pada waktu saksi mencari Terdakwa, Terdakwa mengatakan sesuai bon faktur pada Terdakwa, perusahaan yang masih berhutang kepada Terdakwa sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) an lebih;

4. Andrian Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah Direktur di PT.Agung Bumi Lestari yaitu perusahaan pabrik kertas di Tebing Tinggi dan hubungan Terdakwa dengan PT.Agung Bumi Lestari adalah Terdakwa adalah costumer jual beli barang dagangan berupa kertas pembungkus nasi dari PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di sini sehubungan hutang Terdakwa kepada PT Agung Bumi Lestari dimana muncul masalah pembayaran Terdakwa ke PT.Agung Bumi Lestari pada tahun 2016 agak macat membayarnya, tetapi perusahaan PT.Agung Bumi Lestari tetap memberi Terdakwa mengambil

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



barang dengan maksud supaya hutang hutang Terdakwa untuk kedepannya bisa di bayar kepada perusahaan;

- Bahwa tahun 2017 mulai ada masalah dimana Terdakwa tidak membayar hutangnya dari pengambilan barang Terdakwa kepada PT Agung Bumi Lestari dimana hal ini saksi karena ada laporan kepada saksi costumer yang bernama Edwin macat, lalu saksi bilang pada staf saksi, tolong di telepon si Edwin supaya di Somasi, tapi saksi tidak ingat apakah ada atau tidak costumer bernama Edwin itu di Somasi atas hutangnya yang belum dibayar itu;

- Bahwa setahu saksi hutang Terdakwa dari pengambilan barang kepada PT Agung Bumi Lestari adalah sebesar Rp.534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) itu adalah sisa dari hutang Terdakwa sejak tahun 2017;

- Bahwa PT Agung Bumi Lestari memang ada mengambil barang juga dari Terdakwa misalnya tisu dan lain lain yang cara pembayarannya adalah dengan sistem barter antara barang yang diambil Terdakwa dari PT Agung Bumi Lestari berupa kertas pembungkus nasi dengan barang yang diambil oleh PT Agung Bumi Lestari dari Terdakwa, dimana kesepakatan pembayaran dengan sistem barter ini adalah dari perusahaan yaitu melalui Admin;

- Bahwa pengambilan barang oleh Terdakwa dilakukan bertahap dan PT Agung Bumi Lestari masih membolehkan Terdakwa mengambil barang karena ingin membantu Terdakwa agar bisa membayar hutangnya;

- Bahwa pihak PT Agung Bumi Lestari terakhir baru tahu kalau ada anggota/staff dari PT Agung Bumi Lestari yang mengambil barang dari Terdakwa secara pribadi bukan membawa nama perusahaan;

- Bahwa perusahaan sudah pernah mengajak Terdakwa untuk duduk bersama untuk mengcrosschek hutang Terdakwa tetapi Terdakwa terus mengelak;

- Bahwa Terdakwa pernah membayar uang pengambilan barang kertas pembungkus nasi tersebut pakai uang kontan, tapi berapa



kali Terdakwa sudah membayar saksi tidak ingat, yang tahu itu admin;

- Terhadap Keterangan Saksi ini Terdakwa membantahnya;

5. Muhammad Syahli alias Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan Keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi dulu bekerja di PT Agung Bumi Lestari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dibagian kenek mobil yang bertugas mengantar barang dari Rantau Prapat ke Medan;
- Bahwa saksi pernah mengantar barang ke Tokonya Terdakwa di Medan dan saksi biasanya mengantar barang ke Toko Terdakwa membawa bon putih dan bon merah, jadi kalau barang yang dibawa itu lunas maka bon putih diberikan kepada pembeli sedangkan kalau tidak lunas maka bon merah yang diberikan kepada pembeli;
- Bahwa saksi selain mengantar barang PT Agung Bumi Lestari kepada Terdakwa, kadang kadang juga ada membawa barang yang diambil PT Agung Bumi Lestari dari Terdakwa, jadi bon yang diterima perusahaan adalah warna putih sedangkan bon warna merah dipegang oleh perusahaan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah barang yang diambil PT Agung Bumi Lestari dari Terdakwa yang tidak dibayar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi pernah mendengar dari Lim Ai Na kalau Terdakwa ada tunggakan hutang kepada PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa Terdakwa kalau mengorder barang ke PT Agung Bumi Lestari adalah melalui telepon ke PT Agung Bumi Lestari bukan melalui surat;
- Bahwa setahu saksi kalau bon faktur yang warna putih ditangan konsumen itu tandanya sudah lunas, kalau bon faktur warna merah itu belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total barang milik perusahaan PT Agung Bumi Lestari yang sudah diambil Terdakwa, yang penting kalau Terdakwa ada menyerahkan uang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



pembayaran langsung saksi antarkan uang tersebut ke perusahaan;

- Bahwa kalau misalnya harga barang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi yang dibayarkan kepada saksi hanya setengahnya atau Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka di bon faktur warna putih ditulis dibayar setengah atau Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi bon faktur warna merah saksi berikan kepada Terdakwa sedangkan bon faktur warna putih kembali lalu saksi kembalikan ke perusahaan PT Agung Bumi Lestari, tetapi apabila bon faktur warna putih sudah di tangan Terdakwa itu berarti sudah lunas;

- Bahwa selain bon faktur warna merah dan bon faktur warna putih ada lagi namanya bon faktur rekap, memang saksi ada disuruh oleh Lim Ai Na untuk menandatangani bon faktur rekap itu kepada konsumen;

- Bahwa barang yang diambil PT Agung Bumi Lestari dari Terdakwa setahu saksi adalah tusuk sate, tisu, gabus dan pipet dan setahu saksi perusahaan PT Agung Bumi Lestari tidak pernah membayar uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang digunakan kalau perusahaan PT Agung Bumi Lestari mengambil barang dari Terdakwa tapi yang saksi tahu kalau barang Terdakwa diambil oleh PT Agung Bumi Lestari maka yang dipegang adalah bon faktur warna merah;

- Bahwa saksi pernah datang ke Rumah Makan Ubud waktu diperiksa oleh Penyidik pada bulan Juni oleh Penyidik Bambang Hermanto. Saksi disuruh oleh Penyidik Bambang Hermanto menandatangani BAP saksi. Sekarang BAP itu saksi cabut;

- Bahwa yang datang ke Restoran Ubud waktu itu kalau tidak salah ada 7 (tujuh) orang yang dari PT Agung Bumi Lestari yaitu : 1.Fery Tandiono, 2. Lim Ai Na, 3.Andrian Suwito, 4.Himawan Loka alias Ahui, 5.Erson Sinaga, 6.Angkasa Adi Putra Hasibuan, 7.Syafrida alias Rida dan ada Pengacara marga Sagala;

- Bahwa yang dibahas pada waktu itu adalah tentang hutang piutang Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa Edwin belum dilaporkan ke polisi, karena Terdakwa dilaporkan ke polisi bulan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Juni sedangkan pertemuan di Rumah Makan Ubud tersebut adalah di bulan Mei;

- Bahwa kalau tahun 2016 yang menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran kepada PT Agung Bumi Lestari adalah saudara Erson Sinaga, tapi kalau tahun 2018 yang terima dan pegang uang pembayaran dari Terdakwa adalah saksi yang kemudian saksi setorkan ke perusahaan yaitu ke Lim Ai Na, tapi ada juga saksi serahkan ke rumah yang punya perusahaan yaitu Pak Rusli dan tanda terimanya saksi minta dari Lim Ai Na besoknya;

- Bahwa ada barang yang diambil dari Terdakwa yang di bawa oleh supir Erson Sinaga akan tetapi bukan di bawa ke PT Agung Bumi Lestari, tetapi diturunkan di Perbaungan oleh Erson Sinaga, dimana yang pesan barang tersebut adalah Himawan pribadi bukan perusahaan PT Agung Bumi Lestari;

- Bahwa saksi sekarang tidak bekerja lagi di PT Agung Bumi Lestari karena saksi mau hidup jujur, sementara pihak PT Agung Bumi Lestari menyuruh saksi menekan nekan Terdakwa supaya Terdakwa ini dipenjara. Saksi merasa tertekan karena saksi tahu Terdakwa ini setiap mengambil barang PT Agung Bumi Lestari bayar terus tak pernah menunggak;

- Terhadap Keterangan Saksi ini Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi Erson Sinaga sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana tertera pada berita acara penyidikan tersebut.;

- Terhadap keterangan saksi di BAP yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha sendiri sejak tahun 2012 yaitu Usaha Dagang (UD) Naga Sakti Perkasa, yaitu Terdakwa sebagai distributor tusuk sate, gabus, pipet dan kertas tisu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Himawan Loka melalui ipar Terdakwa yang bekerja di perusahaan Maspion, kemudian Himawan Loka ambil barang dari Terdakwa sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) waktu itu Himawa Loka belum bekerja di PT.Agung Bumi Lestari;
- Bahwa ada lama Himawan Loka ini tidak kelihatan, menghilang, lalu Terdakwa dapat nomor teleponnya, waktu Terdakwa hubungi Himawan Loka melalui telepon, Himawan Loka mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat pekerjaan di perusahaan di PT Agung Bumi Lestari, nantilah kubayar hutangku padamu dan sejak itulah Terdakwa dengan Himawan Loka mulai bisnis;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa baru mulai hubungan bisnis dengan PT.Agung Bumi Lestari, dimana barang Terdakwa diambil oleh saksi Himawan Loka dan dia bilang akan dibayar waktu Terdakwa ambil dari PT.Agung Bumi Lestari, akan tetapi Terdakwa tidak ada perjanjian dengan PT.Agung Bumi Lestari jadi hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa cara mencocokkan barang yang diambil dengan tagihan dengan sistem barter ini adalah dengan mencocokkan barang Terdakwa diambil dengan barang masuk kemudian Terdakwa ambil cross cek pembayarannya;
- Bahwa biasanya Terdakwa dapat bon putih kalau barang sudah Terdakwa bayar, demikian juga kalau barang Terdakwa sudah dibayar PT.Agung Bumi Lestari maka bon putih diberikan kepada PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa tahun 2015 ada barang Terdakwa yang diambil oleh Himawan Loka alias Ahuidan dijual di Perbaungan, Terdakwa tahu hal ini karena ketika Lim Ai Na menolak mengakui barang Terdakwa ada masuk ke PT Agung Bumi Lestari sekitar bernilai Rp.200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bayar kontan dan ada jugamelalui transfer ke PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa Terdakwa diberitahu kalau Terdakwa ada hutang dengan PT.Agung Bumi Lestari waktu dilagakan barang Terdakwa yang diambil oleh PT.Agung Bumi Lestari dengan barang PT.Agung Bumi



Lestari yang Terdakwa ambil dan disitu PT Agung Bumi Lestari bilang kalau Terdakwa ada hutang;

- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada lagi hutang Terdakwa ke PT.Agung Bumi Lestari, malahan uang Terdakwa yang ada di PT Agung Bumi Lestari sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akhirnya sejak bulan Oktober Terdakwa kalau ambil barang selalu bayar kontan, karena Terdakwa tidak percaya dengan saudara Lim Ai Na lagi dan dulu juga Terdakwa ambil barang pakai bayar dengan cash atau cek;
- Bahwa bulai bulan Maret 2018 bisnis Terdakwa dengan PT.Agung Bumi Lestari berakhir dan setelah itu bisnis Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari pun terhenti, sedangkan usaha Terdakwa dengan pihak pabrik lain tetap berjalan;
- Bahwa menurut Terdakwa uang Terdakwa yang berasal dari pengambilan PT Agung Bumi Lestari sudah berlebih, sedangkan kenapa bon yang diajukan ke persidangan oleh PT Agung Bumi Lestari melalui Penuntut Umum adalah ditandatangani Terdakwa karena bon putih diserahkan kepada Terdakwa jadi itu tanda tangan serah terima bon putih;
- Bahwa bon putih itu belum dikalkulasikan oleh PT Agung Bumi Lestari dengan bon pengambilan barang Terdakwa dari PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa Terdakwa pernah mau menyelesaikan masalah hutang Terdakwa ini dengan Dirutnya, akan tetapi Dirutnya mengatakan kepada Terdakwa siapa yang mengambil barang kamu ya tagih kepada dia;
- Tahun 2015 Himawan Loka alias Ahui jabatannya adalah General Manager di PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa kalau di cross chek bon Terdakwa dengan bon PT Agung Bumi Lestari ada uang Terdakwa di PT Agung Bumi Lestari sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupa), jadi kalau dikurangkan dengan uang PT Agung Bumi Lestari yang ada pada Terdakwa sekitar Rp.544.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta rupiah), maka PT Agung Bumi Lestari masih hutang dengan Terdakwa sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lagi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy bon faktur pembelian barang/tanda terima barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa melalui UD (Usaha Dagang) Naga Sakti yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.198A Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan PT.Agung Bumi Lestari yang beralamat di Dusun I Desa Pelanggirian Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara di sejak tahun 2014 telah terjadi hubungan dagang jual beli kertas pembungkus makanan (nasi);
- Bahwa sistem pembayaran adalah dengan sistem barter, dimana PT.Agung Bumi Lestari disamping menjual kertas pembungkus makanan kepada Terdakwa juga sekaligus membeli barang dari Terdakwa berupa tusuk sate, tisu dan lain lain;
- Bahwa hubungan bisnis baik pengambilan barang dan pembayaran secara barter tersebut berjalan lancar sejak tahun 2014 akan tetapi kemudian baru timbul permasalahan tahun 2016, tapi sudah diselesaikan, kemudian timbul lagi masalah tentang pembayaran sistem barter antara kedua belah pihak yaitu di bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa dalam sistem pembayaran barter tersebut terjadi ketidak samaan penghitungan tentang jumlah barang yang diambil dan jumlah uang yang seharusnya diterima atau dibayarkan antara Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari;
- Bahwa dalam bisnis jual beli dengan barter antara Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari ternyata ada pengambilan pribadi dari oknum pihak PT Agung Bumi Lestari yang tidak dilaporkan ke perusahaan PT Agung Bumi Lestari sehingga tidak diakui sebagai tanggung jawab PT Agung Bumi Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



didas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dimana Penuntut Umum memilih dalam Surat Tuntutannya Terdakwa melanggar dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai suatu pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai orang yang diduga pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa disini adalah orang yang identitasnya bernama Edwin yang menurut Majelis sudah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang tidak dikecualikan undang undang dan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi disini;

Ad.2 Bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah ditemukan sebelumnya ternyata antara Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari ada hubungan jual beli barang yang dilakukan baik secara tunai, hutang atau juga secara barter, dimana Terdakwa ada mengambil barang berupa kertas pembungkus makanan dari PT Agung Bumi



Lestari dan sebaliknya PT Agung Bumi Lestari juga ada mengambil barang berupa tusuk gigi, pipet, tisu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang yaitu sekitar Rp.534.042.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan sisa dari harga barang berupa kertas pembungkus makanan yang diambil Terdakwa dari PT Agung Bumi Lestari dari kurun waktu bulan Mei 2017 sampai dengan Septemembr 2017, sehingga menurut Penuntut Umum uang sejumlah Rp.534.042.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) itu adalah milik PT Agung Bumi Lestari yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT Agung Bumi Lestari, sedangkan tentang melawan hukum akan dipertimbangkan tersendiri nantinya, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh menurut Penuntut Umum uang sejumlah nilai Rp.534.042.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) adalah besumber dari harga penjualan kertas pembungkus makanan dari PT Agung Bumi Lestari yang dibeli oleh Terdakwa, dengan demikian jumlah uang senilai Rp.534.042.800,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tersebut berada di tangan/kekuasaan Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta fakta sebelumnya maka menurut Majelis dapat disimpulkan hubungan hukum antara Terdakwa Edwin dengan PT Agung Bumi Lestari adalah dalam lingkup transaksi keperdataan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Agung Bumi Lestari adalah hubungan jual beli terhadap kertas pembungkus makanan dari PT Agung Bumi Lestari dan sudah berjalan sejak tahun 2014 dan berjalan lancar;
- Bahwa pihak PT Agung Bumi Lestari juga ada mengambil barang dari Terdakwa dimana pembayarannya juga dilakukan dengan sistem barter dari barang yang diambil Terdakwa dari PT Agung Bumi Lestari;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



- Bahwa penguasaan barang dengan titel jual beli baik tunai, hutang ataupun barter adalah tunduk dalam hukum perikatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga apabila perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, (misalnya bagi penjual adalah menyerahkan barang sedangkan bagi pembeli adalah menyerahkan pembayaran) hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi oleh karena perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa lagi (sebab dalam dakwaan alternatif tidak mungkin ada lebih dari satu dakwaan yang terbukti berbeda halnya dengan dakwaan bersifat kumulatif yang bisa terbukti lebih dari satu dakwaan) dan untuk mengakhiri status Terdakwa dalam Dakwaan alternatif lainnya tersebut maka Majelis akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan", Alumni Bandung, 1987 dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika");

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum Dakwaan Pertama dan dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mdn



- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan; atau
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan pemikiran di atas maka terhdap barang bukti berupa 5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli) haruslah dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy bon faktur pembelian barang/tanda terima barang ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Edwin telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;



2. Melepaskan Terdakwa Edwin dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan Terdakwa Edwin dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar tanda terima bon faktur pembelian barang/tanda terima barang warna putih (asli), dikembalikan kepada yang berhak;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar copyan bon faktur pembelian barang/tanda terima barang, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh kami, Tengku Oyong, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, SH., Jarihat Simarmata, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Arif Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, SH

Tengku Oyong, SH, MH

Jarihat Simarmata, SH, MH

Panitera Pengganti,



Monang Simanjuntak, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)